



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 104 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS  
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - b. bahwa terdapat perubahan objek yang dapat dioptimalkan sebagai pendapatan daerah sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang

- Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2:

- a. ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
- b. ayat (2) huruf b dan huruf c,

dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Subjek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah pada Dinas yaitu setiap orang/badan yang:
  - a. membeli produk hasil pertanian yang dihasilkan oleh Dinas;
  - b. dihapus; dan/atau
  - c. dihapus.
- (2) Objek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah pada Dinas yaitu:
  - a. produk hasil pertanian yang dihasilkan oleh Dinas;
  - b. dihapus; dan/atau
  - c. dihapus.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Pemungutan dari penjualan produk hasil pertanian yang dihasilkan oleh Dinas tidak dapat diborongkan.
- (2) Kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan langsung setelah transaksi selesai dilakukan.

3. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

4. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 November 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 104

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 104 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN DAN  
 PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN  
 KETAHANAN PANGAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF			KETERANGAN
1	Penjualan Gabah Kering Giling	kg	Rp4.700,00			
2	Penjualan Gabah Kering Panen	kg	Rp3.800,00			
3	Penjualan Padi Konsumsi (non benih)	1000 m <sup>2</sup>	Rp500.000,00			Harga terendah
4	Penjualan Beras	kg	Rp8.000,00			
5	Telur ayam	butir	Rp1.500,00			
6	Penjualan susu kambing segar	liter	Rp8.000,00			Harga terendah
7	Penjualan cembe kambing jantan	ekor	Rp800.000,00			Harga terendah
8	Penjualan ayam betina KUB tidak produktif (afkir)	ekor	Rp35.000,00			Harga terendah
9	Penjualan ayam jantan KUB tidak produktif (afkir)	ekor	Rp60.000,00			Harga terendah
10	Anak kelinci hias sesuai jenis:		Ukuran kecil (umur 2-3 bln)	Ukuran sedang (umur 4-5 bln)	Ukuran besar (umur 6-8 bln)	
	a. Rex	ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF			KETERANGAN
	b. Flam (lokal)	ekor	Rp60.000,00	Rp80.000,00	Rp125.000,00	
	c. Anggora	ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	
	d. Netherland Dwarf	ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	
	e. Lion Head	ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	
	f. Holland Loop	ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	
	g. Dutch	ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	
11	Sawi	kg	Rp5.000,00			Harga terendah
12	Kangkung	kg	Rp3.000,00			Harga terendah
13	Bayam	kg	Rp3.000,00			Harga terendah
14	Daun pepaya	kg	Rp500,00			Harga terendah
15	Daun singkong	kg	Rp500,00			Harga terendah
16	Buncis	kg	Rp2.000,00			Harga terendah
17	Okra	kg	Rp6.000,00			Harga terendah
18	Ketimun	kg	Rp1.000,00			Harga terendah
19	Kacang tanah	kg	Rp3.000,00			Harga terendah
20	Koro benguk	kg	Rp5.000,00			Harga terendah
21	Waluh	kg	Rp5.000,00			Harga terendah
22	Bawang merah	kg	Rp5.000,00			Harga terendah
23	Daun pandan	kg	Rp1.000,00			Harga terendah
24	Daun kemangi	kg	Rp2.000,00			Harga terendah
25	Kencur	kg	Rp10.000,00			Harga terendah
26	Jahe	kg	Rp10.000,00			Harga terendah
27	Temulawak	kg	Rp1.000,00			Harga terendah
28	Kunyit	kg	Rp2.000,00			Harga terendah
29	Sereh/serai	kg	Rp1.500,00			Harga terendah
30	Laos/lengkuas	kg	Rp1.000,00			Harga terendah

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
31	Buah mangga	kg	Rp10.000,00	Harga terendah
32	Buah srikaya	kg	Rp5.000,00	Harga terendah
	Bibit tanaman hias:			
33	Bunga matahari	polibag	Rp1.000,00	
34	Bunga matahari kecil	polibag	Rp2.000,00	
35	Mos Rosse	polibag	Rp2.000,00	
36	Krokot local	polibag	Rp2.000,00	
37	Mata kucing	polibag	Rp2.000,00	
38	Lidah buaya	polibag	Rp2.000,00	
39	Amarilis	polibag	Rp2.000,00	
40	Sambung dara	polibag	Rp2.000,00	
41	Ganyong hias	polibag	Rp2.000,00	
42	Bunga kamboja taman	polibag	Rp3.000,00	
43	Sri rejeki	polibag	Rp3.000,00	
44	Puring	polibag	Rp3.000,00	
45	Bawang Dayak	polibag	Rp4.000,00	
46	Bunga mawar	polibag	Rp5.000,00	
47	Lidah mertua	polibag	Rp5.000,00	
48	Lidah mertua tanduk	polibag	Rp5.000,00	
49	Keladi hitam	polibag	Rp5.000,00	
50	Keladi wulung	polibag	Rp5.000,00	
	Bibit sayuran:			
51	Bibit tomat	polibag	Rp1.000,00	
52	Bibit terong	polibag	Rp1.000,00	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
53	Bibit cabai	polibag	Rp1.000,00	
54	Bibit pare	polibag	Rp1.000,00	
55	Bibit gambas	polibag	Rp1.000,00	
56	Bibit timun	polibag	Rp1.000,00	
57	Bibit seledri	polibag	Rp1.000,00	
58	Bibit papaya	polibag	Rp1.000,00	
<b>LOKASI: BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN</b>				
59	Bibit stroberi (dalam polibag kecil ukuran 10 x 5 cm)	batang	Rp2.500,00	
60	Entres kakao	entres	Rp2.000,00	
61	Bibit kakao perbanyak sambung	batang	Rp7.500,00	
62	Bibit kelapa (tinggi 50 cm)	batang	Rp10.000,00	

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001